



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SANDI APANDI ALS SANDI**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citanggulun RT/RW 009/003, Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawab Barat
- Tempat tinggal sementara: Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap: **ELAN GUNAWAN ALS ELAN**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zakaria RT/RW 001/001 Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung
- Tempat tinggal sementara: Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

*Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E., Advokat dari DPC Peradi Denpasar (Posbakum Pengadilan Negeri Semarang) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kuning Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Menyatakan terdakwa **I. SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa II.**

**ELAN GUNAWAN Als ELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda diganti

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto (disisihkan 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga masih tersisa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip)
- 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware
- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing
- 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong)
- 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) gulung plaster berwarna bening
- 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech"
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa"
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-18/KLUNG/TPL/7/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa I. SANDI APANDI Als. SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als. ELAN Als. TELAN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghubungi temannya yang bernama TONI DINATA (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan, yang mana saat itu terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan TONI DINATA, dan disana terdakwa I.SANDI APANDI Als SANDI mengenal terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN.
  - Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN diajak oleh TONI
- Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINATA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI kenal dengan orang yang bernama MUSTAIN ROMLI Als ALFIN selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN, TONI DINATA mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh TONI DINATA.

- Bahwa sekitar bulan April 2024 dimana terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN ikut satu kos bersama dengan terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan memesan paket narkoba jenis sabu pada seseorang yang didalam kontak Whatsaap HP milik terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI dengan nama my network sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida.

- Bahwa kemudian di tempat kos, terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip untuk kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menjual 2 (dua) paket kepada saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI konsumsi bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN. Sisa sabu dari pecahan 3 (tiga) paket tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN mengatakan kepada terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI ada seseorang teman yang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI memberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelum disimpan untuk dijual.

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menjual paket sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bagi dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dan dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI kembali membeli paket narkoba jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP terdakwa simpan dengan nama my network dengan membayar via tranfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghubungi teman nya yang bernama MUHAMAD DENY DARKASIH Als DENI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, karena barang nya belum siap kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menyuruh MUHAMAD DENY DARKASIH Als DENI berangkat ke Nusa Penida.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan MUSTAIN ROMLI Als ALFIN patungan untuk membeli paket narkoba jenis sabu di saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh MUSTAIN ROMLI Als ALFIN, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi PRIYANTO Als APRI ke tempat kos terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI, kemudian mengkomsumsi sabu tersebut bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dan MUSTAIN ROMLI Als ALFIN.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI sekitar jam 19.00 wita bersama dengan temannya yang bernama DANI (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan di saksi PRIYANTO Als APRI dengan menemui saksi PRIYANTO Als APRI dirumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut terdakwa I. SANDI APANDI

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SANDI kembali ke tempat kos kemudian mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama DANI (daftar pencarian orang) dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu di saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian mengambil paket sabu tersebut didaerah Kutampi dan saat itu terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI baru membayar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN mengkonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI simpan didalam tas miliknya.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Nusa Penida aparat Kepolisian Polres Klungkung yakni saksi I KOMANG NGURAH SURYAWAN PUSPAWAN bersama dengan saksi KM EDY SATRIAWAN melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida mengamankan terdakwa SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN TEGES ANTARA dan saksi SUHARTONO didapatkan barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508 yang diakui terdakwa I. SANDI APANDI Als. SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als. ELAN sebagai miliknya sehingga atas dasar hal dimaksud terdakwa I. SANDI APANDI Als. SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als. ELAN serta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/13/V/2024/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, untuk pengujian laboratoris kriminalistik disisihkan seberat 0,03 gram netto sehingga masih tersisa 4 (empat) buah plastik klip serta dilakukan pengambilan urine dari para terdakwa sebanyak 300 ml.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:759/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd,SH.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura,S.Si, apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,S.Farm dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K  
Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A s/d Kode D) dengan berat masing-masing netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5217/2024/NF milik SANDI APANDI Als SANDI
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5218/2024/NF milik ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN

Dengan kesimpulan :

*Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti 5217/2024/NF dan barang bukti 5218/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika

- Bahwa terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak untuk percobaan atau melakukan pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa I SANDI APANDI Als. SANDI bersama dengan terdakwa II ELAN GUNAWAN Als. ELAN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghubungi temannya yang bernama TONI DINATA (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan,

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan TONI DINATA, dan disana terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI mengenal terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN diajak oleh TONI DINATA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI kenal dengan orang yang bernama MUSTAIN ROMLI Als ALFIN selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN, TONI DINATA mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh TONI DINATA.

- Bahwa sekitar bulan April 2024 dimana terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN ikut satu kos bersama dengan terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan memesan paket narkotika jenis sabu pada seseorang yang didalam kontak Whatsaap HP milik terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI dengan nama my network sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida.

- Bahwa kemudian di tempat kos, terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI memecah paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip untuk kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menjual 2 (dua) paket kepada saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.800.000,-

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI konsumsi bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN. Sisa sabu dari pecahan 3 (tiga) paket tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN mengatakan kepada terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI ada seseorang teman yang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya oleh terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI memberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelum disimpan untuk dijual.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menjual paket sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bagi dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dan dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI kembali membeli paket narkoba jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP terdakwa simpan dengan nama my network dengan membayar via tranfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menghubungi teman nya yang bernama MUHAMAD DENY DARKASIH Als DENI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, karena barang nya belum siap kemudian terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI menyuruh MUHAMAD DENY DARKASIH Als DENI berangkat ke Nusa Penida.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan MUSTAIN ROMLI Als ALFIN patungan untuk membeli paket narkoba jenis sabu di saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh MUSTAIN ROMLI Als ALFIN, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi PRIYANTO Als APRI ke tempat kos terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI, kemudian mengkomsumsi sabu tersebut bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dan MUSTAIN ROMLI Als ALFIN.

*Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI sekitar jam 19.00 wita bersama dengan temannya yang bernama DANI (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan di saksi PRIYANTO Als APRI dengan menemui saksi PRIYANTO Als APRI dirumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI kembali ke tempat kos kemudian mengonsumsi paket sabu tersebut bersama DANI (daftar pencarian orang) dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu di saksi PRIYANTO Als APRI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian mengambil paket sabu tersebut didaerah Kutampi dan saat itu terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI baru membayar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN mengonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI simpan didalam tas miliknya.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Nusa Penida aparat Kepolisian Polres Klungkung yakni saksi I KOMANG NGURAH SURYAWAN PUSPAWAN bersama dengan saksi KM EDY SATRIAWAN melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida mengamankan terdakwa SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN TEGES ANTARA dan saksi SUHARTONO didapatkan barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan

*Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508 yang diakui terdakwa I. SANDI APANDI Als. SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als. ELAN sebagai miliknya sehingga atas dasar hal dimaksud terdakwa I. SANDI APANDI Als. SANDI dan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als. ELAN serta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/13/V/2024/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, untuk pengujian laboratoris kriminalistik disisihkan seberat 0,03 gram netto sehingga masih tersisa 4 (empat) buah plastik klip serta dilakukan pengambilan urine dari para terdakwa sebanyak 300 ml.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:759/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd,SH.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura,S.Si, apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,S.Farm dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

*Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A s/d Kode D) dengan berat masing-masing netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5217/2024/NF milik SANDI APANDI Als SANDI
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5218/2024/NF milik ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti 5217/2024/NF dan barang bukti 5218/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika
- Bahwa terdakwa I. SANDI APANDI Als SANDI bersama dengan terdakwa II. ELAN GUNAWAN Als ELAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak untuk percobaan atau melakukan permufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, dan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Kos yang beralamat di di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening didiuga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna puith berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) bush pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan " Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 085779444075 dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) HP Oppo warna biru dongker di atas kasur;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa, kecuali barang bukti berupa timbangan adalah milik teman para Terdakwa yang bernama sdr. Toni Dinata yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut ditemukan di dalam tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa" dimana tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa" tersebut berada di kamar Kos para Terdakwa;

- Bahwa tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa" tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara memesannya melalui pesan whatsapp kepada seseorang yang dalam handphone Terdakwa I tercatat dengan nama "My network", kemudian Terdakwa I mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut ke Denpasar;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa sosok yang disimpan dengan nama "My network" tersebut;

- Bahwa para Terdakwa juga pernah membeli paket narkotika jenis shabu melalui saksi Priyanto Als Apri Als Kampret;

- Bahwa terhadap para Terdakwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan urine pada saat penangkapan para Terdakwa, namun hasilnya negatif;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut beberapa jam sebelum diamankan;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi bertugas mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika Saksi bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap diri para Terdakwa;

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KM. Edy Satriawan, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, dan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening didiuga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna puith berujung runcing, 1 (satu) set

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) bush pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan

"RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan " Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075 dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) HP Oppo warna biru dongker di atas kasur;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa, kecuali barang bukti berupa timbangan adalah milik teman para Terdakwa yang bernama sdr. Toni Dinata yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut ditemukan di dalam tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan " Kappa" dimana tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan " Kappa" tersebut berada di kamar Kos para Terdakwa;

- Bahwa tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan " Kappa" tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara memesannya melalui pesan whatsapp kepada seseorang yang dalam handphone Terdakwa I tercatat dengan nama "My network", kemudian Terdakwa I mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut ke Denpasar;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa sosok yang disimpan dengan nama "My network" tersebut;

- Bahwa para Terdakwa juga pernah membeli paket narkotika jenis shabu melalui saksi Priyanto Als Apri Als Kampret;

- Bahwa terhadap para Terdakwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan urine pada saat penangkapan para Terdakwa, namun hasilnya negatif;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut beberapa jam sebelum diamankan;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi bertugas mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika Saksi bersama saksi I Komang Ngurah Surya melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap diri para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Priyanto Als. Apri Als. Kampret, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa pernah membeli paket narkoba jenis shabu secara patungan, bahkan Saksi dan para Terdakwa pernah saling mencari paket narkoba jenis shabu melalui sistem tempel;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dengan memesan melalui pesan whatsapp dan Saksi tidak bertemu langsung dengan penjualnya;
- Bahwa Saksi membayarnya dengan cara transfer melalui aplikasi dana, untuk pembelian yang pertama Saksi melakukan transfer senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian yang kedua Saksi melakukan transfer senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi kemudian mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan memakai shabu tersebut di kos bersama dengan para Terdakwa
- Bahwa Saksi juga pernah membeli paket narkoba jenis shabu dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan para Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer dana yang ditunjukkan di persidangan tersebut berkaitan dengan pembelian paket narkoba jenis shabu oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suhartono, keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian Polres Klungkung terhadap terdakwa SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa ELAN GUNAWAN Als ELAN;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita di sebuah rumah kos di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menerangkan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar kos dari terdakwa SANDI APANDI Als SANDI dan terdakwa ELAN GUNAWAN Als ELAN yaitu: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508 yang diakui terdakwa SANDI APANDI Als. SANDI dan terdakwa ELAN GUNAWAN Als. ELAN sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan dan penggeladahan cuaca cerah dan juga diterangi oleh sinar lampu dan sinar senter dari petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Wayan Teges Antara, keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengenali bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh Petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kos di Jalan Batu mulapan Desa batununggul Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan cuaca pada saat penggeledahan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah cerah diterangi oleh sinar lampu dan sinar senter dari Petugas sehingga kondisi terang dan jelas barang dan orang diamankan Petugas saat itu;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi yang menyaksikan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ada 1 (satu) orang lagi yang bernama Suhartono;
- Bahwa Saksi menerangkan dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi berada di sebuah rumah kos di jalan batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tempat dilaksanakannya penggeledahan dimaksud dimana posisi Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang diamankan Petugas saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti dalam persidangan ini diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan penolakan saat dilaksanakan penggeledahan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sandi Apandi Als Sandi

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa menghubungi sdr. Toni Dinata (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan, yang mana saat itu Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024, Terdakwa pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan sdr. Toni Dinata, dan di tempat tersebut Terdakwa mengenal Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut Terdakwa kenal dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa II, dan sdr. Toni Dinata mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Toni Dinata;

- Bahwa sekitar bulan April 2024, Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan memesan paket narkoba jenis sabu pada seseorang yang didalam kontak Whatsaap HP milik Terdakwa dengan nama "my network" sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil kemudian Terdakwa menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida;

- Bahwa sesampainya di tempat kos, Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip, kemudian saksi Priyanto Als Apri Als Kampret bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa II dan dari pemecahan paket sabu tersebut tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang teman yang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelum disimpan diberikan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan untuk dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasilnya Terdakwa bagi dengan Terdakwa II dan dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa kembali membeli paket narkoba jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP Terdakwa simpan dengan nama "my network" dengan membayar via tranfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, karena barangnya belum siap kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni berangkat ke Nusa Penida;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa bersama dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin patungan untuk membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh sdr. Mustain Romli Als Alfin, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi Priyanto Als Apri Als Kampret ke tempat kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Mustain Romli Als Alfin;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa sekitar jam 19.00 WITA bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dani (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret dengan menemui di rumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa kembali ke tempat kos kemudian mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama sdr. Dani (daftar pencarian orang) dan Terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian mengambil paket sabu tersebut di daerah Kutampi dan saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor yang ditemukan di dalam kamar kos adalah milik sdr. Toni Dinata (DPO) dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Elan Gunawan Als Elan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

- Bahwa bermula pada awal bulan Maret 2024, teman Terdakwa yang bernama sdr. Toni Dinata (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Toni Dinata dan Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu di tempat kos milik sdr. Toni Dinata di Desa Batu mulapan Nusa Penida;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2024 di tempat kos Terdakwa di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Terdakwa bersama dengan sdr. Toni Dinata dan Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar bulan April 2024, Terdakwa satu tempat kos dengan Terdakwa I sepakat bersama untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I memesan paket narkotika jenis sabu di seorang temannya, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa I memecah paket sabu tersebut dengan perkiraan untuk menjadi 3 (tiga) paket kemudian atas permintaan dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret menginginkan sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret dan saksi Priyanto Als Apri Als Kampret kemudian memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pecahan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I dikumpulkan menjadi 1 (satu) plastik klip yang rencananya untuk disimpan, namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya di daerah Sampalan Nusa Penida setelah diserahkan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa I untuk digunakan bermain judi online;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, akhirnya Terdakwa I mengajak temannya yang bernama sdr. Mustain Romli Als Alfin, dan setelah sepakat uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer oleh sdr. Mustain Romli Als Alfin, setelah pembayaran diterima saksi Priyanto Als Apri Als Kampret mengantar narkoba jenis sabu ke tempat kos Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan sdr. Mustain Romli Als Alfin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa I kembali memesan narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret dengan cara membayar secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I pergi ke tempat saksi Priyanto Als Apri Als Kampret kemudian langsung membayar paket narkoba tersebut, selanjutnya mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sepakat untuk kembali memesan narkoba jenis sabu dengan cara patungan dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret lewat rekening DANA dan sisanya akan dibayarkan nanti karena saat itu tidak ada uang, dan janji di daerah Kutampi untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I pulang ke kos langsung mengkonsumsinya bersama-sama, setelah selesai alat hisap dan sisa plastik klip oleh Terdakwa disimpan di dalam tasnya, dan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita datang petugas dari Kepolisian Polres Klungkung ke tempat kos mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor yang ditemukan di dalam

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos adalah milik sdr. Toni Dinata (DPO) dan barang bukti lainnya

yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto (disisihkan 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga masih tersisa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip);

- 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware;

- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor;

- 2 (dua) bendel plastik klip;

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing;

- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing;

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing;

- 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong);

- 5 (lima) buah pipet kaca;

- 1 (satu) gulung plaster berwarna bening;

- 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech";

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa";

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 yang menerangkan telah disisihkan berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik disisihkan seberat 0,03 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:759/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd,SH.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura,S.Si, apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,S.Farm dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan :

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A s/d Kode D) dengan berat masing-masing netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5217/2024/NF milik SANDI APANDI Als SANDI

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5218/2024/NF milik ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 5217/2024/NF dan barang bukti 5218/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti;
3. Bahwa benar dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing- masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu)

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

4. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa I menghubungi sdr. Toni Dinata (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan, yang mana saat itu Terdakwa I ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024, Terdakwa I pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan sdr. Toni Dinata, dan di tempat tersebut Terdakwa I mengenal Terdakwa II;

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa I yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut Terdakwa I kenal dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa II, dan sdr. Toni Dinata mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Toni Dinata;

6. Bahwa benar sekitar bulan April 2024, Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan memesan paket narkoba jenis sabu pada seseorang yang di dalam kontak Whatsaap HP milik Terdakwa I dengan nama "my network" sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil kemudian Terdakwa I menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida;

7. Bahwa benar sesampainya di tempat kos, Terdakwa I memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip, kemudian

*Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Priyanto Als Apri Als Kampret bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh Terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II dan dari pemecahan paket sabu tersebut tersebut Terdakwa I masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I ada seseorang teman yang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelum disimpan diberikan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan untuk dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan dipergunakan untuk bermain judi online;

**8.** Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa I kembali membeli paket narkoba jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP Terdakwa simpan dengan nama "my network" dengan membayar via transfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, karena barangnya belum siap kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni berangkat ke Nusa Penida;

**9.** Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa I bersama dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin patungan untuk membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh sdr. Mustain Romli Als Alfin, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi Priyanto Als Apri Als Kampret ke tempat kos Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Mustain Romli Als Alfin;

**10.** Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I sekitar jam 19.00 WITA bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dani (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dari saksi

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priyanto Als Apri Als Kampret dengan menemui di rumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa I kembali ke tempat kos kemudian mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama sdr. Dani (daftar pencarian orang) dan Terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian mengambil paket sabu tersebut di daerah Kutampi dan saat itu Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip Terdakwa I simpan di dalam tas milik Terdakwa I;

**11.** Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor yang ditemukan di dalam kamar kos adalah milik sdr. Toni Dinata (DPO) dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

**12.** Bahwa benar para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;

**13.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto;

**14.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah disisihkan berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik disisihkan seberat 0,03 gram netto;

**15.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:759/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024

*Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd,SH.,M.Si, A.A.  
Gde Lanang Meidysura,S.Si, apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,S.Farm  
dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman  
Sukena, S.I.K;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas warna  
coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka  
didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening  
(kode A s/d Kode D) dengan berat masing-masing netto 0,03 (nol  
koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 5213/2024/NF s/d  
5216/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine  
sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5217/2024/NF  
milik SANDI APANDI Als SANDI
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine  
sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5218/2024/NF  
milik ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF berupa kristal bening  
adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar  
dalam Narkotikan golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang  
RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 5217/2024/NF dan barang bukti 5218/2024/NF berupa  
cairan warna kuning/ urine benar tidak mengandung sediaan narkotika  
dan/ atau psikotropika;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah  
terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183  
KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah  
terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya  
adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan  
dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan  
terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang  
bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat  
diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = *criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = *criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah para Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada para Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

*Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Sandi Apandi Als Sandi dan Terdakwa II. Elan Gunawan Als Elan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

*Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk

*Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan . Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata sama sekali tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa I. Sandi Apandi Als Sandi dan Terdakwa II. Elan Gunawan Als Elan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi

*Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, sehingga dapat dikatakan para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti;

Menimbang bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna

*Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa I menghubungi sdr. Toni Dinata (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan, yang mana saat itu Terdakwa I ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024, Terdakwa I pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan sdr. Toni Dinata, dan di tempat tersebut Terdakwa I mengenal Terdakwa II. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa I yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut Terdakwa I kenal dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa II, dan sdr. Toni Dinata mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Toni Dinata;

Menimbang bahwa sekitar bulan April 2024, Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan memesan paket narkoba jenis sabu pada seseorang yang di dalam kontak Whatsaap HP milik Terdakwa I dengan nama "my network" sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil kemudian Terdakwa I menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida. Bahwa sesampainya di tempat kos, Terdakwa I memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip, kemudian saksi Priyanto Als Apri Als Kampret bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh Terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II dan dari pemecahan paket sabu tersebut tersebut Terdakwa I masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I ada seseorang teman yang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu)

*Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang sebelum disimpan diberikan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan untuk dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa I kembali membeli paket narkoba jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP Terdakwa simpan dengan nama "my network" dengan membayar via transfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, karena barangnya belum siap kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni berangkat ke Nusa Penida;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa I bersama dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin patungan untuk membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh sdr. Mustain Romli Als Alfin, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi Priyanto Als Apri Als Kampret ke tempat kos Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Mustain Romli Als Alfin;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I sekitar jam 19.00 WITA bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dani (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret dengan menemui di rumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa I kembali ke tempat kos kemudian mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama sdr. Dani (daftar pencarian orang) dan Terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampret seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian mengambil paket sabu tersebut di daerah Kutampi dan saat itu Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip Terdakwa I simpan di dalam tas milik Terdakwa I. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor yang ditemukan di dalam kamar kos adalah milik sdr. Toni Dinata (DPO) dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

## Ad. 3 Unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkoba digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

(1). Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III;

(2) Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa

*Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*





Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti;

Menimbang bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing- masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing- masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal

*Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah disisihkan berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik disisihkan seberat 0,03 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:759/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd,SH.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura,S.Si, apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,S.Farm dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A s/d Kode D) dengan berat masing-masing netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5217/2024/NF milik SANDI APANDI Als SANDI
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5218/2024/NF milik ELAN GUNAWAN Als ELAN Als TELAN

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti 5213/2024/NF s/d 5216/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotikan golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 5217/2024/NF dan barang bukti 5218/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
*Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Nusa Penida kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan tindakan penyelidikan dan profiling terhadap target, pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah Rumah Kos yang beralamat di Jalan Batu Mulapan Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai target, setelah saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan interogasi mengaku bernama Sandi Apandi Als Sandi dan Elan Gunawan Als. Elan Ais. Telan kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama saksi KM. Edy Satriawan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



Menimbang bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa I menghubungi sdr. Toni Dinata (Daftar Pencarian Orang) yang biasa diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menanyakan pekerjaan, yang mana saat itu Terdakwa I ditawarkan pekerjaan sebagai sopir di Nusa Penida. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2024, Terdakwa I pergi ke daerah Nusa Penida dan tinggal di rumah kos Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul disana bertemu dengan sdr. Toni Dinata, dan di tempat tersebut Terdakwa I mengenal Terdakwa II. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa I yang mulai saat itu menempati rumah kos yang baru di Jalan Batu Mulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, dan di tempat tersebut Terdakwa I kenal dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin selanjutnya sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa II, dan sdr. Toni Dinata mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Toni Dinata;

Menimbang bahwa sekitar bulan April 2024, Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan memesan paket narkotika jenis sabu pada seseorang yang di dalam kontak Whatsaap HP milik Terdakwa I dengan nama "my network" sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer dengan BCA Mobile, selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Panjer, Denpasar untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil

*Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menghapus percakapannya di whatsapp dan kembali ke Nusa Penida. Bahwa sesampainya di tempat kos, Terdakwa I memecah paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip, kemudian saksi Priyanto Als Apri Als Kampret bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lagi oleh Terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II dan dari pemecahan paket sabu tersebut tersebut Terdakwa I masukan ke dalam 1 (satu) plastik klip untuk disimpan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I ada seseorang teman yang mencari narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelum disimpan diberikan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi ke daerah Sampalan bertemu dengan temannya untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan untuk dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa I kembali membeli paket narkotika jenis sabu ke orang yang kontak whatsapp di HP Terdakwa simpan dengan nama "my network" dengan membayar via transfer ke rekening BCA Mobile seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menjanjikan kepadanya akan membagi paket narkotika jenis sabu tersebut, karena barangnya belum siap kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. Muhamad Deny Darkasih Als Deni berangkat ke Nusa Penida;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa I bersama dengan sdr. Mustain Romli Als Alfin patungan untuk membeli paket narkotika jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh sdr. Mustain Romli Als Alfin, setelah itu paket sabu tersebut langsung diantar oleh saksi Priyanto Als Apri Als Kampret ke tempat kos Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Mustain Romli Als Alfin;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp



Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa I sekitar jam 19.00 WITA bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dani (Daftar Pencarian Orang) membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret dengan menemui di rumahnya dan langsung membayar paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pengembalian uang lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa I kembali ke tempat kos kemudian mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama sdr. Dani (daftar pencarian orang) dan Terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara patungan kembali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Priyanto Als Apri Als Kampret seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian mengambil paket sabu tersebut di daerah Kutampi dan saat itu Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan transfer lewat rekening DANA, setibanya di tempat kos Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi paket narkoba tersebut, setelah itu sisa paket sabu, alat hisap sabu dan sisa plastik klip Terdakwa I simpan di dalam tas milik Terdakwa I. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor yang ditemukan di dalam kamar kos adalah milik sdr. Toni Dinata (DPO) dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan

*Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI

*Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto (disisihkan 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga masih tersisa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip), oleh karena barang bukti ini dilarang dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong), 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) gulung plaster berwarna bening, 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech", 1 (satu)

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa", 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075 dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sandi Apandi Als Sandi** dan Terdakwa II. **Elan Gunawan Als Elan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,19 gram bruto atau 0,03 gram netto (disisihkan 0,03 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga masih tersisa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip);

- 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware;

- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk remot kunci kontak sepeda motor;

- 2 (dua) bendel plastik klip;

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip putih dan biru;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru berisi strip putih berujung runcing;

- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik berwarna merah berujung runcing;

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik berwarna putih berujung runcing;

- 1 (satu) set rangkaian alat isap (bong);

- 5 (lima) buah pipet kaca;

- 1 (satu) gulung plaster berwarna bening;

- 1 (satu) kotak mika bertuliskan "RAPA tech";

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hijau armi bertuliskan "Kappa";

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 085779444075;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru dongker dengan sim card 082236649508;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Mulyadi

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Putu Nuriyanto S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Srp